

# THE ACCOUNTABILITY OF NURSE IN CONDUCTING MEDICAL ACTIONS IN THE FORM OF GIVING AND INJECTING MEDICINES WHICH CAUSED THE DEATH OF A PATIENT REVIEWED FROM LAW NUMBER 38 YEAR 2014 ABOUT NURSING

Name	: Ni Putu Patsana Anggarawati
Major/Study Program	: Hukum/Ilmu Hukum
Advisers	: Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S. Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

## ABSTRAK

The purpose of this study is to investigate the accountability of nurse IND for patient FR, for the mistake of taking medical action in the form of drug injection so that the death of patient FR reviewed in accordance with Law Number 38 Year 2014 about Nursing. PatientFR experienced a fever and was taken to the house of a nurse IND who work at the Negararatu Health Center. At the nurse's house, patient FR undergo examinations carried out by the nurse and then given three kinds of medicines. After taking the medication given by the nurse IND, the pain suffered by patient FR did not recovered. The next day patient FR were brought back to the nurse's house and given one medicine as a replacement of yesterday's medicines plus the injection of medicine. Fifteen minutes after the medicine injection, patient FR had side effects such as swollen lips, appearance of red spots, and blistering skin. Because of this incident, patient FR were then referred to the Negararatu Health Center. Because the facilities availability at the Puskesmas are inadequate, patient FR then referred to Ryacudu Hospital. But for the same reason and also the condition of patient FR was severe, the patient was then referred to the Abdoel Moeloek Hospital. After several days of treatment at the hospital, the condition of patient FR was not helped and then died. The action of nurse IND who made a mistake in injecting drugs so that the loss in patients with FR can be categorized as a violation against law according to Article 1365 KUHPer and violate Article 32 paragraph (3) and Article 38 alphabet a Law Number 38 Year 2014 about Nursing.

*Keywords:* Accountability, Nurse, Mistake, Medicine Injection.

**TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS  
BERUPA PEMBERIAN DAN PENYUNTIKAN OBAT YANG MENYEBABKAN  
MENINGGALNYA PASIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 38**

**TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN**

Nama	: Ni Putu Patsana Anggarawati
Jurusan/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing	: Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S. Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

**ABSTRAK**

Tujuan dari adanya tulisan ini yakni untuk mengetahui tanggung gugat perawat IND terhadap pasien FR, atas kesalahan melakukan tindakan medis berupa penyuntikan obat sehingga menyebabkan meninggalnya pasien FR ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Pasien FR mengalami sakit demam dan dibawa ke rumah perawat IND yang merupakan perawat di Puskesmas Negararatu. Di rumah perawat IND, pasien FR menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh perawat IND dan kemudian diberikan obat sebanyak tiga macam. Setelah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh perawat IND, sakit yang diderita oleh pasien FR tidak kunjung sembuh. Keesokan harinya pasien FR dibawa kembali ke rumah perawat IND dan diberikan satu obat sebagai pengganti obat kemarin ditambah dengan pemberian suntikan obat. Lima belas menit setelah pemberian obat melalui suntikan, pasien FR mengalami efek samping berupa bibir bengkak, munculnya bintik merah, dan kulit melepuh. Karena kejadian ini, pasien FR kemudian dirujuk ke Puskesmas Negararatu. Karena fasilitas yang tersedia di Puskesmas kurang memadai, pasien FR kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ryacudu. Namun karena alasan yang sama dan juga keadaan pasien FR sudah parah, pasien kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek. Setelah beberapa hari menjalani perawatan di Rumah Sakit, kondisi pasien FR tidak tertolong dan kemudian meninggal dunia. Tindakan perawat IND yang melakukan kesalahan dalam penyuntikan obat sehingga menyebabkan kerugian pada pasien FR dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPer dan melanggar pasal 32 ayat (3) dan pasal 38 huruf a Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

*Kata Kunci:* Tanggunggugat, Perawat, Kesalahan, Penyuntikan obat.